BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Siak, perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 20011-20116 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksana pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Telah menjadi warga Kabupaten Siak minimal 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah;

(2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak;

(3) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri atau memiliki tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau SKGR/SKT;

(4) Rumah yang dimiliki atau ditempati adalah rumah yang tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut :

   a. Tidak permanen dan/atau rusak;

   b. Dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;

c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya;

d. Lantai bangunan terbuat dari tanah dan atau bahan lain atau dalam kondisi rusak;

e. Diutamakan rumah yang tidak memiliki kamar dan kamar mandi, cuci dan kakus; dan

f. Rumah yang berada pada daerah aliran sungai yang sering banjir atau abrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 17